



# Asuransi Pengangkutan Barang

Proteksi Maksimal Untuk Bisnis Anda



[www.myoona.id](http://www.myoona.id)

cs@oona-insurance.co.id

 (021) 280 90111



Produk yang dipasarkan merupakan produk asuransi PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk  
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

**Asuransi ini memberikan perlindungan atas barang barang nasabah selama pengiriman yang diangkut melalui mode transportasi darat, laut maupun udara baik perjalanan nasional atau internasional.**

## Polis yang Dipergunakan

### Polis Standar Asuransi Pengangkutan Barang Indonesia (PSAPBI)

Polis ini digunakan untuk nasional / *local shipment* seperti *inland transit* atau pengiriman antar pulau di Indonesia.

### Institute Cargo Clause (ICC) A, B, C

Polis ini merupakan standar International yang dipergunakan untuk *internasional shipment (Export / Import)*.

## Polis Standar Asuransi Pengangkutan Barang Indonesia (PSAPBI)

Ada 3 jaminan dalam PSAPBI yang tersedia, yaitu:

### Jaminan 1

Jaminan satu merupakan jaminan polis PSAPBI yang paling luas karena menjamin seluruh risiko (*All Risk*), kecuali terhadap risiko yang disebutkan dalam pengecualian.

### Jaminan 2

Jaminan dua merupakan "*named perils policy*" dimana risiko yang dijamin disebutkan secara jelas di polis. Risiko yang dijamin antara lain:

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|  | Kebakaran atau peledakan;  |  | Pengorbanan untuk kerugian umum di laut (general average sacrifice);  |
|  | Kapal kandas, terdampar, tenggelam atau terbalik;  |  | Jettison, barang tersapu ombak ke laut;   |
|  | Alat angkut darat tabrakan atau benturan, terbalik atau keluar rel;                            |  | Masuknya air laut, air danau atau air sungai ke dalam alat angkut, kapal, palka kapal, kontainer, mobil box atau tempat penyimpanan di luar kapal atau alat angkut darat; |
|  | Tabrakan kapal dengan kapal, tabrakan atau benturan kapal dengan benda-benda lain kecuali air; |  | Kerugian total per koli (per package), karena terlempar atau jatuh ke laut selama pemuatian atau pembongkaran barang ke atau dari kapal                                   |
|  | Pembongkaran barang di pelabuhan darurat;  |   |   |
|  | Gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi atau sambaran petir;                                |   |   |

### Jaminan 3

Jaminan Tiga juga merupakan "*"named perils policy"*" dimana risiko yang dijamin lebih sedikit dibandingkan Jaminan Satu dan Jaminan Dua PSAPBI. Risiko yang dijamin:

	Kebakaran atau peledakan		Pembokaran barang di pelabuhan darurat;
	Kapal kandas, terdampar, tenggelam atau terbalik		Pengorbanan untuk kergian umum di laut (general average sacrifice);
	Alat angkut darat tabrakan atau benturan, terbalik atau keluar rel;		Jettison;
	Tabrakan kapal dengan kapal, tabrakan tau benturan kapal dengan benda-benda lain kecuali air		

## Underwriting Aspects

### Informasi Underwriting yang harus didapatkan

- Bentuk fisik barang (jenis, sifat misal: *liquid, curah/ bulk, bagged*)
- Harga barang dan harga pertanggungan
- Kemasan yang digunakan : *paper bag, plastic bag*
- Data alat angkut (detail kapalnya, truknya)
- Pelabuhan asal dan tuiuan serta rutennya
- Bentuk dan kondisi pertanggungan (*All Risk* atau *Named Perils*)
- Akumulasi risiko per alat angkut
- *Profile* calon nasabah

### Territorial Limit (Wilayah Tujuan)

- Angkutan barang dalam neger dengan tujuan Maluku, Maluku Utara dan Papua tidak diperkenankan untuk diaksep.
- Angkutan barang keluar neger dengan tujuan Abkhazia, Afghanistan, Angola, Armenia, Azerbaijan, Burundi, Republic of Chechnya, Colombia, Democratic of Congo (formerly Zaire), Eritrea, Guinea-Bissau, Iraq, Israel and the Palestinian Authority including West Bank and Gaza, Mount Scopus and the Mount of Olives, Ivory Coast, Kuwait, Nigeria, Pakistan, Rwanda, Sierra Leone, Somalia, Sri Lanka, Tadzhikstan, Republic of Yemen, Zimbabwe dan negara-negara yang terjadi konflik perang tidak diperkenankan untuk diaksep
- *Sanction Limitation and Exclusion clause*  
Tidak diperkenankan untuk menutup asuransi/obyek asuransi dari negara-negara yang masuk dalam sanksi ekonomi tau perdagangan oleh PBB, undang-undang Uni Eropa, Jepang, Inggris atau Amerika Serikat.

### Object Pertanggungan dan Risiko yang tidak dapat diaksep

- *Fishmeal, fish catch*
- *Scrap metal in bulk*
- *Live stock/blood stock*
- *Sponge iron, antiques, fruits and vegetables, jewelry*
- *Stock through put risk*
- *Logs*
- *All cargoes carried by wooden vessel / motorized wooden vessel*
- *Overdue risk written as such*
- *War on land*
- *Fruits, vegetables, glass, frozen meat, jewelry, frozen food, breakable goods, painting, antique*

# Kebijakan dan Akseptasi Asuransi Angkutan Barang

---

## 1. Alat Angkut

- General Cargo Vessel/General Container Vessel/Roro Passenger Vessel maksimal usia 30 (tiga puluh tahun) dan minimal 500GRT.  
Kapal harus BKI/Klasifikasi, apabila bukan maka harus ada persetujuan dari Kadiv *Underwriting* Kantor Pusat.
- Pengangkutan dengan LCT / LST, Barge/Tongkang/*Towing risk* dan barang berupa *on deck cargo*, *bulk cargo*, kendaraan bermotor dan alat berat, mesin-mesin bukan baru (*second used*), barang-barang yang mudah pecah (*glass/ceramic*), harus dilengkapi dengan laporan sebelum diangkut (*pre-shipment survey*) dari *Independent Marine Surveyor* (IMS) untuk nilai pertanggungan per *shipment* di atas Rp7.500.000.000,- . Kelengkapan IMS survey dimaksud berlaku untuk setiap kapal yang berbeda dan dipergunakan untuk mengangkut barang tertanggung, dimana untuk pengangkutan berikutnya, jika kapal yang dipergunakan sama, maka IMS survey tidak diperlukan lagi, akan tetapi jika pengangkutan berikutnya mempergunakan kapal lain, maka IMS survey harus dilaksanakan lagi, demikian seterusnya. Survey dimaksud antara lain, selain untuk membimbing pengaturan barang diatas tongkang berikut pengikatannya dan memahami alur angkutan, juga meneliti kelengkapan dokumen kapal, mengingat kapal mempunyai peran penting dalam risiko ini, sehingga kepatutan memenuhi persyaratan yang ditentukan klas kapal dimaksud adalah perlu juga diketahui.t

Pengiriman Barang dengan menggunakan alat angkut Tongkang/Barge dan LCT hanya dapat diberikan dengan kondisi ICC "C" / Jaminan Tiga.

*Bulk Cargo* (curah) seperti Beras, Gula , Tepung dan lain lain hanya diperkenankan dengan kondisi ICC "C" /Jaminan Tiga.

**Dikecualikan pengangkutan barang menggunakan kapal kayu/PLM/KLM.**

- Klausula yang dilekatkan pada polis adalah mengacu kepada *Reference Book of Marine Insurance Clause 73rd Edition 2001-2002* untuk *Marine Cargo Export/Import*. Dan untuk *Marine Cargo* Antar Pulau (*inter island*) dan perjalanan darat di Wilayah Indonesia menggunakan Polis Standar Asuransi Pengangkutan Barang Indonesia (PSAPBI).

## 2. Suku premi/Rate dan Risiko Sendiri/Deductible

### Lihat Lampiran 7

Minimum premi Rp50.000,-/shipment/conveyance.

## 3. Syarat dan Kondisi Marine Cargo Open Cover

Penutupan Asuransi Pengangkutan dalam bentuk *Open Cover* harus ada persetujuan dari Kadiv *Underwriting* Pusat dengan menyampaikan data-data pendukung sebagai berikut :

- Estimasi pengiriman barang dalam 1 (satu) tahun
- Pengalaman klaim selama 3 tahun terakhir
- Perusahaan asuransi yang menutup sebelumnya
- Data utama seperti :

Nama pengirim/tertanggung, alamat tertanggung, tujuan/wilayah pengiriman, nilai pengiriman sekali jalan, jenis barang yang diangkut, pembungkus/kemasan/ packaging barang dan jenis alat angkut yang digunakan (nama alat angkut, type alat angkut, tahun pembuatan, tonase, klasifikasi kapal).

#### **4. Cash In Transit**

*Cash in Transit*, menjamin atas hilangnya/rusaknya uang tunai atau yang dapat disamakan dengan uang (seperti wesel, cek, promes dan lain-lain) yang peristiwanya terjadi di perjalanan pada saat pengiriman/pengambilan dari tempat asal ke tujuan yang telah ditentukan.

- a. Tidak diperkenankan untuk menutup emas, perhiasan atau barang berharga dalam *Cash in Transit*.
- b. Alat angkut atau kendaraan yang digunakan adalah kendaraan roda empat yang mempunyai *lincese* sesuai undang-undang yang berlaku
- c. Pengiriman dilakukan oleh karyawan tetap tertanggung dan didampingi oleh pihak keamanan (polisi atau satpam)
- d. Suku premi minimal 0,03% per jalan
- e. Risiko sendiri/*Deductible*: 10% of *claim*, min. IDR.500.000,-
- f. Max. Outgo: 25%

Pertanggungan jenis ini hanya dapat diberikan kepada:

- Bank
- Lembaga Pembiayaan, yang telah mempunyai hubungan bisnis (akomodasi)
- Korporasi, yang telah mempunyai hubungan bisnis (akomodasi)

#### **5. Batas Kewenangan Akseptasi (Maksimal)**

Jumlah kewenang akseptasi per kantor cabang ditentukan atas dasar harga pertanggungan per satu alat angkut (*any one vessel/bottom*), yaitu:

##### **Kantor Cabang**

- a. IDR. 3.000.000.000.- atau USD. 250.000,-- untuk air transit dan sea transit
- b. IDR. 1.000.000.000.- atau USD. 83.333,-- untuk land transit
- c. IDR. 500.000.000,- atau USD. 41.667,-- untuk cash in transit

##### **Kantor Perwakilan**

NIL

#### **6. Alat Angkut Pengiriman Barang**

Pengangkutan dengan LCT / LST, Barge/Tongkang/*Towing risk* dan barang berupa *on deck cargo*, *bulk cargo*, kendaraan bermotor dan alat berat, mesin-resin bukan baru (*second used*), barang-barang yang mudah pecah (*glass/ceramic*) dan lain-lain, harus dilakukan *survey penutupan* sebelum diangkut (*pre-shipment survey*) untuk nilai pertanggungan per *shipment* di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Pengiriman Barang dengan menggunakan alat angkut. Tongkang/Barge dan UCT hanya dapat diberikan dengan kondisi ICC "C" / Jaminan Tiga.

*Bulk Cargo* (curah) seperti Beras, Gula, Tepung dan lain lain hanya diperkenankan dengan kondisi ICC "C" / Jaminan Tiga.

Dikecualikan pengangkutan barang menggunakan kapal kayu/PLM/KLM.

#### **7. Klausula Wajib**

- *Institute Radioactive Contamination Exclusion Clause 1/10/90 (CL.356) - kode 146*
- *Electronic Date Recognition Endorsement Clause C (XLEDRO)*
- *Nuclear Energy Risk Exclusion Clause* - kode 138
- *Seepage and Pollution Exclusion clause* - kode S08
- *Institute Extended Radioactive Contamination Exclusion Clause 1/11/02 (CL356A)*
- *Institute Chemical, Biological, Bio-Chemical, Electromagnetic Weapons and Cyber Attack Exclusion Clause 1/11/02 (CL 365)*
- *Political Risks, Financial Guarantee and Credit Risk Exclusion Clause* - kode PO\*
- *Join Excess Loss Committee Information Technology Hazards Exclusion Clause JEL 16/11/01*
- *Termination of Transit Clause (Terrorism)*
- *Sanction Limitation and Exclusion Clause*

## Tentang OONA Insurance


PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk (OONA Insurance) merupakan perusahaan asuransi umum yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). PT Asurasi Bina Arta Tbk telah beroperasi selama lebih dari 40 tahun di Indonesia dan juga tercatat di Bursa Efek Indonesia (IDX). Sejak Agustus 2022, PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk resmi menjadi bagian dari Aseana Insurance Pte. Ltd, perusahaan berbasis di Singapura yang dimiliki dan didukung oleh dana yang dikelola oleh Warburg Pincus LLC dan afiliasinya, dengan kegiatan usaha berupa investasi di bidang asuransi.

<b>700K<sup>++</sup></b>	<b>2300<sup>++</sup></b>	<b>1200<sup>++</sup></b>	<b>600<sup>++</sup></b>	<b>28</b>	<b>3</b>
Claims Settled	Health Providers	Distributors, Agents, & Marketing Forces	Authorized Workshops	Branches & Marketing Offices	Claim Services

Untuk memperoleh informasi tentang syarat dan ketentuan berlaku produk ini, dapat melalui layanan terpadu:

### Layanan Terpadu OONA

 <b>Asuransi &amp; Polis Klaim Terpadu</b>	cs@oona-insurance.co.id klaimterpadu@oona-insurance.co.id
 <b>Asuransi &amp; Polis Klaim Terpadu</b>	(021) 5140 1688 ( <i>Hunting</i> ) (021) 28090111 (24 Jam)
 <b>Website</b>	<a href="http://myoona.id">myoona.id</a>
 <b>Kantor Pusat</b>	Plaza Asia Lt. 27, Jl. Jend Sudirman Kav.59, Jakarta 12190, Indonesia
 <b>Pengiriman Dokumen Klaim</b>	Ruko Inkopal Blok A No. 52-53, Jl. Raya Boulevard Barat Kelapa Gading, Jakarta Utara 10160



**Kantor Pusat**

Plaza Asia Lantai 27  
Jl. Jend. Sudirman Kav.59, Jakarta 12190  
Tel : 021 - 51401688 (Hunting)  
Fax : 021 - 51401697 / 98  
email : contactus@oona-insurance.co.id

**Jakarta Klaim Terpadu**

Plaza Kelapa Gading (Inkopal) Blok A No. 52 & 53  
Jl. Raya Boulevard Barat, Jakarta Utara 14240  
Tel : 021 - 45851018 (Hunting)  
Fax : 021 - 45874201  
email : klaimterpadu@oona-insurance.co.id

**Call Center Accident & Health 24 Hours**

Plaza Kelapa Gading (Inkopal) Blok A No. 52 & 53  
Jl. Raya Boulevard Barat, Jakarta Utara 14240  
Tel : 021 - 28090123  
email : callcenter@oona-insurance.co.id  
Klaim AH : claim\_ah@oona-insurance.co.id

**KANTOR CABANG**

**Bandung**  
Jl. BKR No.136, Cigereleng, Kec. Regol  
Bandung, Jawa Barat 40253  
Tel : 022 - 5228938 (Hunting), 022 - 5203749  
Fax : 022 - 5209085  
email : bandung@oona-insurance.co.id

**Balikpapan**

Jl. Marsma Iswahyudi, RT 070 No. 18  
Kel. Gn Bakaran, Kalimantan Timur 76114  
Tel : 0542 - 762345  
Fax : 0542 - 762959  
email : balikpapan@oona-insurance.co.id

**Bandar Lampung**

Jl. Laksamana Malahayati No. 1B  
Kota Bandar Lampung 35221  
Tel : 0721 - 483112, 486020  
Fax : 0721 - 484007  
email : lampung@oona-insurance.co.id

**Batam**

Komp. Juyanah Plaza Blok A No. 3  
Jl. Sultan Abdulrahman, Kota Batam 29444  
Tel : 0778 - 458868, 421979  
Fax : 0778 - 457316, 425080  
email : batam@oona-insurance.co.id

**Banjarmasin**

Jl. Jenderal Ahmad Yani KM 10,4, Kel. Sungai Lakum  
Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar, Banjarmasin 70654  
Tel : 0511 - 3201747, 3201748  
Fax : 0511 - 3201746  
email : banjarmasin@oona-insurance.co.id

**Denpasar**

Jl. Buluh Indah No 95 A, Desa Pemecutan  
Kaja, Kota Denpasar 80111  
Tel : 0361 - 241770, 241042  
Fax : 0361 - 241770, 241042  
email : denpasar@oona-insurance.co.id

**Makassar**

Komp. Latanette Plaza Blok A No. II,  
Jl. Sungai Saddang, Kota Makassar 90114  
Tel : 0411 - 3623944, 3632749  
Fax : 0411 - 3620357  
email : makassar@oona-insurance.co.id

**Medan**

Jl. Prof. H.M Yamin SH No. 40 B dan C  
Siddodadi, Kec. Medan Timur, Kota Medan 20234  
Tel : 061 - 4537933 / 88  
Fax : 061 - 4518593  
email : medan@oona-insurance.co.id

**Pekanbaru**

Jl. Tuanku Tambusai No. 303D, Jadirejo,  
Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru 28156  
Tel : 0761 - 45910, 7078238  
Fax : 0761 - 20864  
email : pekanbaru@oona-insurance.co.id

**Pontianak**

Jl. Dr. Setiabudi I No. 26A, Dalam Bugis  
Pontianak Timur, Pontianak 78122  
Tel : 0561 - 738365  
Fax : 0561 - 739337  
email : pontianak@oona-insurance.co.id

**Padang**

Jl. Pondok No. 96, Padang Barat, Kampung Pondok  
Belakang Pd, Kec. Padang Selatan, Kota Padang 25211  
Tel : 0751 - 34332  
Fax : 0751 - 27431  
email : padang@oona-insurance.co.id

**Palembang**

Komp. Pertokoan Ilir Barat Permai Blok D2 No. 620/42  
Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang 30134  
Tel : 0711 - 313390, 7368877  
Fax : 0711 - 356168  
email : palembang@oona-insurance.co.id

**Samarinda**

Jl. A. Yani No 30, Sungai Pinang Dalam  
Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda 75117  
Tel : 0541 - 7770448, 7770449  
Fax : 0541 - 748140  
email : samarinda@oona-insurance.co.id

**Semarang**

Jl. Dr. Wahidin 11IA, Kaliviru, Kec. Candisari  
Kota Semarang, Jawa Tengah 50253  
Tel : 024 - 8507118 / 19  
Fax : 024 - 8507120  
email : semarang@oona-insurance.co.id

**Surabaya**

Intiland Tower, Lantai 5 Suite 1-B  
Jl. Panglima Sudirman 101-103, Surabaya 60271  
Tel : 031 - 542287, 5452289  
Fax : 031 - 5452006  
email : surabaya@oona-insurance.co.id

**Solo**

Ruko Solo Baru Business Square, Blok JD No. 29  
Madegondo, Sukoharjo, Jawa Tengah 57552  
Tel : 0271 - 622508  
Fax : 0271 - 623529  
email : solo@oona-insurance.co.id

**Jambi**

Jl. Prof. M. Yamin SH No. 81, Lt. Bandung  
Kec. Jelutung, Kota Jambi 36124  
Tel : 0741 - 31708  
Fax : 0741 - 32537  
email : jambi@oona-insurance.co.id

**KANTOR PEMASARAN****Cirebon**

Jl. Pemuda Blok A3, Ruko Pemuda, Sunyaragi,  
Kec. Kesambi, Kota Cirebon 45132  
Tel : 0231 - 232332  
Fax : 0231 - 232332  
email : cirebon@oona-insurance.co.id

**Jember**

Ruko GOR Nusantara Kaliwates, Jl. Nusantara No. 5  
Kaliwates, Kaliwates Kidul, Kab Jember 68131  
Tel : 0331 - 485551  
Fax : 0331 - 486447  
email : jember@oona-insurance.co.id

**Malang**

Jl. Terusan Borobudur 61D, Mojolangu  
Kec. Lowokwaru, Kota Malang 65142  
Tel : 0341 - 406637  
Fax : 0341 - 497349  
email : malang@oona-insurance.co.id

**Manado**

Ruko Mega Smart Plus 2 E1 No. 12A, Kawasan Megamas  
Jln. Pierre Tendean Boulevard, Bahu, Kota Manado  
Tel : 0431 - 8884595  
Fax : 0431 - 8884594  
email : manado@oona-insurance.co.id

**Tasikmalaya**

Ruko Permata Regency, Jl. Permata Raya Blok B No. 9  
Tugu Jaya, Kec. Cihideung, Tasikmalaya 46126  
Tel : 0265 - 2354637  
Fax : 0265 - 2354637

**Purwokerto**

Jl. Patriot No. 29 A, Gandasuli, Karangpucung  
Kab. Banyumas, Jawa Tengah 53142  
Tel : 0281 - 624007  
Fax : 0281 - 624007  
email : purwokerto@oona-insurance.co.id

**Yogyakarta**

Jl. Kebon Agung Komplek Ruko Bale Mulia No. 8  
Jateng, Sendangadi, Mlati, Sleman 55291  
Tel : 0274 - 6411181  
Fax : 0274 - 6411180  
email : yogya@oona-insurance.co.id

**Karawang**

Ruko Galuh Mas Broadway Blok III No 18, Sukaharja  
Kec. Teluk Jambe Timur, Kab. Karawang, Jawa Barat 41361  
Tel : 0267 - 8450086  
Fax : 0267 - 8458105  
email : karawang@oona-insurance.co.id